

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori dan Penurunan Hipotesis**

##### 1. *Theory of Planned Behavior.*

*Theory planned behavior* merupakan kerangka konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan perilaku seseorang. Menurut Ajzen (1991), faktor utama perilaku seseorang adalah niat dari individu itu sendiri terkait dengan perilaku yang ingin dilakukan. Niat dan keyakinan inilah yang membuat timbulnya keinginan seseorang. Keinginan inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Keyakinan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, antara lain:

##### a. *Behavioral beliefs.*

*Behavioral beliefs* merupakan sikap atau perilaku yang ditentukan oleh keyakinan dari individu. Keyakinan inilah yang menjadi dasar untuk menilai atau manfaat yang akan diperoleh oleh individu.

##### b. *Normative beliefs.*

*Normative beliefs* merupakan keyakinan akan suatu harapan *normative* orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan. Norma *normative* ini cenderung berjalan kearah keyakinan individu yang berasal dari pandangan orang lain terhadap tindakan yang kita lakukan.

c. *Control beliefs.*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung dan menghambat suatu perilaku (*perceived power*).

*Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan tentang perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban terkait perpajakannya. Sebelum wajib pajak memenuhi kewajibannya, wajib pajak akan memiliki suatu niat atau keyakinan mengenai apa yang akan diperoleh dan apa yang akan terjadi apabila melakukan kewajibannya. Kemudian mereka akan mempertimbangkan apakah akan patuh dan jujur terhadap pajak atau tidak. Hal ini berkaitan dengan kejujuran dan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang jujur dan patuh terhadap kewajibannya, akan memiliki keyakinan mengenai penting dan bermanfaatnya membayar pajak tanpa memikirkan adanya faktor lain (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan terkait harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Wajib pajak merasa akan yakin tentang keberadaan yang menghambat dan mendukung perilaku yang akan ditampilkan dan seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya (*perceived power*). Sehingga dalam konteks adanya probabilitas

untuk diperiksa dapat meyakinkan dan mendukung akan tindakan kejujuran dalam melakukan pelaporan perpajakan.

## 2. Teori *Motivated Reasoning*.

Teori *Motivated Reasoning* merupakan teori yang menunjukkan tujuan seseorang untuk memengaruhi proses pengambilan suatu keputusan. Menurut Kunda (1990), teori *Motivated Reasoning* terbagi menjadi dua kategori yaitu *accuracy goals* (tujuan akurasi) dan *directional goals* (tujuan direksional). *Accuracy goals* berkaitan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang terbaik. Sedangkan *directional goals* berkaitan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan keinginannya.

Teori *Motivated Reasoning* menunjukkan bahwa seseorang dapat melakukan hal yang berbeda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu *accuracy goals* dan *directional goals*. Kunda (1990) menyatakan bahwa *accuracy goals* mengakibatkan seseorang lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran apabila mengambil keputusan yang salah. Sedangkan *directional goals* mengakibatkan pengambilan keputusan seseorang menjadi tidak akurat dan cenderung bias. Bias ini terjadi dikarenakan adanya tujuan lain yang ingin dicapai.

Teori *Motivated Reasoning* relevan dengan penelitian ini, hal ini dikarenakan teori *Motivated Reasoning* dapat menunjukkan sikap dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pelaporan kewajiban pajaknya.

Apakah wajib pajak cenderung kearah *accuracy goal* dalam kejujuran perhitungan dan pelaporan kewajibannya atau lebih cenderung kearah *directional goals* dengan mengedepankan sikap *love of money* dalam melakukan pelaporan pajak.

### 3. Perpajakan di Indonesia.

#### a. Definisi dan Fungsi Pajak.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh warga Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Dalam perkembangannya pajak memiliki dua fungsi utama (Sari, 2013) yaitu:

- 1) Fungsi anggaran, fungsi ini memiliki arti bahwa pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- 2) Fungsi mengatur, fungsi ini memiliki arti bahwa pajak merupakan alat ukur untuk mengukur dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

b. Reformasi Pelaporan Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pungutan pajak di Indonesia antara lain mulai dilakukannya reformasi cara pemungutan pajak dan sistem pungutan pajak serta melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. DJP menerapkan dua cara pemungutan pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Mardiasmo, 2009). Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Sifat pemungutannya teratur yaitu dipungut secara berkala selama wajib pajak memenuhi unsur untuk membayarkan pajaknya. “Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lainnya. Sifat pemungutannya tidak menentu yaitu dipungut atau dibayarkan apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak.

Reformasi terjadi pada sistem pungutan pajak yaitu adanya perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:18) *self assessment system* merupakan sistem pungutan pajak yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran kewajiban pajaknya.

Selain melakukan reformasi cara pemungutan dan sistem, untuk meningkatkan pendapatan disektor pajak DJP juga menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Nasucha (2004) ada empat dimensi dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain modernisasi struktur organasasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi. Secara singkat modernisasi struktur organisasi menggambarkan bagaimana pola dan peran mengenai tugas serta tanggung jawab yang ada dalam organisasi. Modernisasi prosedur organisasi merupakan gambaran terkait proses komunikasi, sosialisasi dan interaksi organisasi. Modernisaasi strategi organisasi merupakan gambaran terkait siasat, cara dan teknik untuk mencapai tujuan dari organisasi. Modernisasi budaya organisasi merupakan penanaman norma dan nilai yang digunakan untuk mengarahkan perilaku anggota agar lebih baik. Modernisasi juga terjadi pada dibidang teknologi yaitu mulai diterapkannya *e-system* dalam perpajakan. Menurut Pandiangan (2008) ada beberapa *e-system* yang diterapkan oleh DJP yaitu *e-registration* (pendaftaran wajib pajak secara elektronik), *e-SPT* (pengisian SPT elektronik), *e-filling* (melaporkan jumlah SPT).

## **B. Penurunan Hipotesis**

### 1. Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kejujuran Pelaporan Pajak.

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak atau di Indonesia dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Probabilitas pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya probabilitas untuk diperiksa dapat mendukung dan meyakinkan wajib pajak untuk jujur dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Artinya dengan melakukan pelaporan secara jujur mereka yakin akan keberadaannya dan yakin akan penting serta bermanfaatnya membayar pajak. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana DJP dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak akan kewajiban yang dimilikinya. Dengan adanya pemeriksaan ini DJP mampu mengetahui apakah wajib pajak tersebut jujur atau tidak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil dari pemeriksaan pajak tersebut akan tertulis dalam surat ketetapan pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut kurang bayar pajak atau lebih bayar pajak.

Probabilitas pemeriksaan pajak ini dapat dipengaruhi oleh persepsi bahwa wajib pajak yang kaya atau wajib pajak yang melaporkan pajak

penghasilan yang kecil dianggap lebih sering tidak jujur dalam melaporkan pajak penghasilannya (Allingham dan Sandmo, 1972). Kasus seperti ini kemungkinan dapat terjadi apabila wajib pajak dengan penghasilan dari dua sumber pemberi kerja hanya melaporkan salah satu atau sebagian penghasilan yang didapatkannya. Keberhasilan probabilitas pemeriksaan pajak tergantung pada DJP dalam melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat kejujuran pelaporan pajak. Jika pemeriksaan pajak meningkat, kemungkinan kejujuran dalam pelaporan pajak akan ikut meningkat (Iskandar dan Andriani, 2016)

Witte dan Woodbury (1985) menyatakan bahwa dengan adanya probabilitas pemeriksaan yang tinggi maka kepatuhan perpajakan pun ikut tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan pajak yang lebih tinggi. Kejujuran pelaporan ini terjadi pada daerah dengan warga berkulit putih, dengan rata-rata usia 65 tahun dan bekerja sebagai karyawan pabrik dan manufaktur. Akan tetapi muncul dugaan bahwa kejujuran pelaporan wajib pajak dengan usia 65 tahun dan karyawan pabrik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka untuk memanipulasi dan mengurangi beban pajaknya.

Hasil penelitian Alm, *et al* (1992) menyatakan bahwa dengan adanya probabilitas pemeriksaan yang tinggi maka kepatuhan dalam pelaporan



wajib pajak juga semakin tinggi. Dalam penelitian ini yang menarik adalah apabila pemerintah memberikan timbal balik berupa fasilitas publik saat probabilitas pemeriksaan tinggi dan tingkat kejujuran tinggi, maka yang akan terjadi adalah tingkat kejujuran pelaporan pajak akan menurun walaupun tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, B.F. (2016) tentang pemeriksaan pajak dengan metode kuesioner yang menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kejujuran pelaporan wajib pajak. Selain itu dengan adanya pemeriksaan pajak menyebabkan wajib pajak lebih baik dalam pengisian SPT dan lebih tepat waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, D.I. (2019) tentang pemeriksaan pajak dengan metode kuesioner menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tinggi probabilitas pemeriksaan pajak, semakin rendah etika penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak, semakin tinggi tingkat kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Selain itu semakin tingginya tingkat probabilitas pemeriksaan pajak juga dapat memengaruhi psikologis dari wajib pajak untuk

melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada (Kalangi, 2014).

Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk meningkatkan kejujuran pelaporan pajak, hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Pemeriksaan penting dilakukan terutama pada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari dua sumber pemberi kerja. Dimana saat melaporkan kewajiban perpajakannya mereka harus menggabungkan kedua sumber penghasilan yang didapatkannya. proses penggabungan penghasilan itulah yang menjadi celah bagi mereka untuk melakukan manipulasi dan pengurangan beban pajak. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan membuktikan pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kejujuran pelaporan pajak, maka hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : Probabilitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kejujuran Pelaporan Pajak.**

## 2. Pengaruh Sikap *Love of Money* Terhadap Kejujuran Pelaporan Pajak.

Menurut Rosianti dan Mangoting (2014) *love of money* atau kecintaan seseorang terhadap uang merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan etika dan perilaku seseorang. Tang (2003) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh secara langsung terhadap perilaku etis seseorang. Semakin tinggi sikap *love of money* yang dimiliki oleh seseorang maka semakin rendah juga pertimbangan etisnya. Perilaku seperti ini disebabkan karena kecintaan seseorang terhadap uang yang terlalu berlebihan, apabila seseorang cinta terhadap uang maka orang tersebut akan berusaha melakukan segala cara agar terpenuhi keinginannya walaupun cara tersebut tidak etis. Salah satu contoh ketidaketisan yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan tindakan kecurangan pajak (Tang,1992). Kecurangan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan dari dua pemberi kerja adalah dengan tidak melaporkan seluruh atau sebagian penghasilannya saat melakukan pelaporan jumlah kewajiban perpajakannya.

Dalam kasus ini sikap *love of money* akan berhubungan dan berkaitan dengan etika wajib pajak dalam kejujuran melaporkan jumlah kewajiban perpajakan. Apakah wajib pajak tersebut rela untuk mengeluarkan beberapa penghasilannya untuk membayar seluruh kewajibannya atau tidak. Dengan adanya sikap *love of money* kita akan tahu kecenderungan

tujuan yang ingin dicapai oleh wajib pajak saat melakukan pelaporan. Dengan adanya tujuan yang berbeda maka akan diketahui wajib pajak cenderung kearah jujur saat melakukan pelaporan atau adanya tujuan lain yang ingin dicapai sehingga akan mengedepankan sikap *love of money* dan akan melakukan pelaporan pajak secara tidak jujur..

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, M.R. (2016) tentang *love of money* dengan metode kuesioner menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi sikap *love of money* seseorang, semakin rendah perilaku etis yang dimiliki. Salah satu perilaku tidak etis yang dapat dilakukan adalah tidak jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Pernyataan ini semakin diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari, A. (2018) tentang *love of money* dengan metode kuesioner menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis. Artinya bahwa semakin tinggi *love of money* yang dimiliki, semakin tinggi pula kecenderungan untuk memiliki pemikiran yang tidak sesuai dengan norma. Dalam kasus perpajakan ini, semakin tinggi sikap *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melakukan suatu yang tidak etis yaitu tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara jujur sesuai dengan apa yang didapatkannya.

Akan tetapi ada perbedaan yang terjadi dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianti (2016) tentang *love of money* dengan metode kuesioner yang menyatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis. Artinya semakin tinggi *love of money* seseorang maka ia akan memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan norma dan peraturan.

Sikap *love of money* merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan etika dan perilaku seseorang. Elias (2010) menyatakan bahwa sikap *love of money* dan pertimbangan etis memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi sikap *love of money* yang dimiliki, semakin rendah pertimbangan etis yang dimiliki. Salah satunya adalah pertimbangan etis terkait dengan pelaporan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi, mereka cenderung akan melakukan tindakan yang tidak etis yaitu tidak jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sehingga dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap *love of money* terhadap kejujuran pelaporan pajak. Maka hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan adalah:

**H<sub>2</sub> : Sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kejujuran pelaporan pajak.**